



PUTUSAN

Nomor --/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **MH;**
2. Tempat lahir : Lahat (Provinsi Sumatera Selatan);
3. Umur/tanggal lahir : 17 tahun/16 Februari 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan J Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditahan dalam tahanan Rutan/LPAS oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;

Anak dipersidangan didampingi oleh Sdr. Sempakata Sitepu, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum SITEPU & Patners, beralamat di Jalan Beringin Nomor 302 Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan nomor 122/SK/Pid/2022/ PN Plw tanggal 10 Oktober 2022;

Anak didampingi oleh Sdr. Sukma Apyanda, S.H. Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua (Ibu Kandung) yang bernama Yuni Hairita;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw tanggal 5 Oktober 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw tanggal 5 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak dan Orangtuanya serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak** berupa **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama penahanan yang telah dijalani Anak dan **Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan di Sentra Kreasi Atensi Abiseka Pekanbaru**, dengan perintah agar Anak tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 10 (sepuluh) paket/bungkus diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat;
 2. 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas paper;
 3. 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening;
 4. 01 (satu) bungkus rokok sampoerna;
 5. 5 (lima) lembar kertas nasi warna coklat;
 6. 01 (satu) ball kertas paper untuk melinting ganja merek tingwe
Dirampas untuk dimusnahkan.
 7. 01(satu) unit HP android merek REALMI warna biru tua;
 8. 01(satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna merah dengan nomor polisi BM 2913 NL beserta kuncinya
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (*dua ribu rupiah*).

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar dapat memberikan hukuman yang sering-ringannya kepada Anak dengan alasan sebagai berikut:

- Anak mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Anak masih mempunyai masa depan yang panjang untuk memulai hidup baru menjadi orang yang lebih baik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa **Anak** pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 22.25 wib atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Depan Kantor Camat Pangkalan Kerinci, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**.

Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 17.00 wib, Anak dihubungi oleh Sdr DANDI (DPO) menanyakan keberadaan Anak, saat itu Anak menyampaikan sedang di rumah. Setelah itu, Sdr DANDI (DPO) menanyakan kembali apakah Anak dengan kalimat "KAU MAU GAK JALANKAN GELEK (GANJA) NI?", lalu saat itu Anak menyanggupinya dan menjawab kapan diantar, lalu saat itu Sdr DANDI (DPO) menjawab akan diantar malam minggu.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 22.00 wib, Anak kembali dihubungi oleh Sdr. DANDI (DPO) dan menyampaikan "AKU MAU OTW NI BANG, DARI KEMANG", setelah menerima telfon dari Sdr. DANDI (DPO), Anak langsung pergi menggunakan Sepeda Motor Merek Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BM 2913 NL menuju Pangkalan Kerinci, lalu sekira pukul 22.15 Wib Sdr. DANDI (DPO) kembali

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi Anak dan menyampaikan sudah sampai di Pangkalan Kerinci. kemudian menyuruh Anak menjemput narkoba jenis ganja di Depan Kantor Camat Pangkalan Kerinci, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan dan pada saat itu Sdr. DANDI (DPO) juga menyampaikan akan meletakkan narkoba jenis ganja di Pohon Nomor ke-5 Depan Kantor Camat Pangkalan Kerinci, lalu saat itu Anak menjawab dengan kalimat "OKE BANG AKU LANGSUNG KESANA". Kemudian sekira pukul 22.25 Wib, Anak sampai di Depan Kantor Camat Pangkalan Kerinci, Pangkalan Kerinci dan langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 10 paket / bungkus narkoba jenis daun ganja kering dan 5 (lima) lembar kertas nasi warna coklat. Setelah berhasil mengambil narkoba jenis daun ganja tersebut, kemudian Anak langsung mengambil sedikit-sedikit narkoba jenis ganja sehingga menjadi 12 paket / bungkus narkoba jenis daun ganja kering;

- Beberapa saat kemudian sekira pukul 22.30 Wib, datang Saksi ERWAN SYAHPUTRA, Saksi dan Saksi MOHD ZULKIFLI (masing-masing Anggota Satpol PP Kab. Pelalawan) melakukan patroli dan langsung mendekati Anak lalu mengatakan "NGAPAIN KAU", kemudian dijawab Anak menjawab sedang duduk. Saat itu, ditanyakan kembali "APA ITU DITANGANMU". Saat itu, karena sudah merasa takut dan panik, Anak langsung membuang ke arah bawah 1 paket / bungkus narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas paper dari tangannya, lalu melihat hal tersebut, Saksi ERWAN SYAHPUTRA, Saksi dan Saksi MOHD ZULKIFLI langsung melakukan pengecekan terhadap Anak dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 paket / bungkus narkoba jenis daun ganja kering yang sebelumnya dibuang dari tangan Anak, kemudian 1 paket / bungkus narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening ditemukan didalam jok motor beserta 8 paket / bungkus narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas nasi warna cokelat, dan 2 paket / bungkus narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas nasi warna cokelat ditemukan di saku baju sebelah kiri Anak, sehingga total yang ditemukan sebanyak 12 paket / bungkus narkoba jenis daun ganja kering, selanjutnya ditemukan juga barang bukti lainnya berupa 1 unit HP android merek REALMI warna biru tua, 1 ball kertas paper merek tingwe, 5 (lima) lembar kertas nasi warna coklat, 1 kotak rokok sampurna dari dalam Jok Sepeda Motor Merek Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BM 2913 NL. Kemudian pada saat dilakukan ditanyakan, Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis ganja tersebut diperoleh dari Sdr DANDI (DPO). Selanjutnya Anak dan barang bukti langsung dibawa ke Polres Pelalawan dan pada saat di Ruang SPKT Polres Pelalawan, Anak langsung dilakukan penangkapan oleh Saksi ADRIAN YUNANDA, Saksi M NANANG PRATAMA (masing-masing Anggota Polres Pelalawan) dan diproses secara hukum.

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu tersebut, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci Nomor:361/BB/IX/10338.00/2022 tanggal 19 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh DONNI RINALDHI, SE selaku Senior Manager PT Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, sudah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket diduga narkoba jenis Ganja dibungkus kertas nasi warna cokelat dengan berat kotor 28.95 gram dan berat bersih 22.6 gram, 01 (satu) paket diduga Narkoba jenis Ganja dibungkus kertas paper dengan berat kotor 1.63 gram dan berat bersih 1.18 gram dan 01 (satu) paket diduga Narkoba jenis Ganja dibungkus plastik bening dengan berat kotor 1.49 gram dan berat bersih 1.28 gram. Total berat kotor 32.07 gram dan total berat bersih 25.06 gram, dengan perincian sebagai berikut:
 - Barang bukti diduga narkoba jenis Ganja dengan berat bersih 1 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU;
 - Barang bukti diduga narkoba jenis Ganja dengan berat bersih 24.06 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di PENGADILAN NEGERI PELALAWAN;
 - 10 (sepuluh) buah pembungkus Ganja kertas nasi warna cokelat dengan berat kotor 6.35 gram, 01 (satu) buah pembungkus Ganja kertas paper dengan berat kotor 0.45 gram dan 01 (satu) buah pembungkus Ganja plastik bening dengan berat kotor 0.21 gram. Dengan total berat 7.01 gram sebagai pembungkus barang bukti.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.Lab: 1677/NNF/2022 tanggal 23 September 2022, yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan mengetahui Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng selaku Plt. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau telah menguji barang bukti dengan nomor: 2406/2022/NNF dengan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw



hasil kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor: 2406/2022/NNF berupa Daun Kering, tersebut diatas adalah benar mengandung **Ganja**. Bahwa Ganja terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomo 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa dalam hal ini perbuatan Anak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa hak atau melawan hukum.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa **Anak** pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Ruang SPKT Polres Pelalawan, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman"**. Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 22.30 wib, Saksi ERWAN SYAHPUTRA, Saksi dan Saksi MOHD ZULKIFLI (masing-masing Anggota Satpol PP Kab. Pelalawan) sedang melakukan patroli menggunakan sepeda motor. Kemudian pada saat melintasi depan Kantor Camat Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, melihat Anak sedang duduk diatas Sepeda Motor Merek Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BM 2913 NL dengan gerak gerik mencurigakan. Lalu pada saat itu, Saksi ERWAN SYAHPUTRA, Saksi dan Saksi MOHD ZULKIFLI langsung mendekati Anak, lalu mengatakan "NGAPAIN KAU", kemudian dijawab Anak menjawab sedang duduk. Saat itu, ditanyakan kembali "APA ITU DITANGANMU". Saat itu, karena sudah merasa takut dan panik, Anak langsung membuang ke arah bawah 1 paket / bungkus narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas paper dari tangannya, lalu melihat hal tersebut, Saksi ERWAN SYAHPUTRA, Saksi dan Saksi MOHD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULKIFLI langsung melakukan pengecekan terhadap Anak dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 paket / bungkus narkoba jenis daun ganja kering yang sebelumnya dibuang dari tangan Anak, kemudian 1 paket / bungkus narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening ditemukan didalam jok motor beserta 8 paket / bungkus narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas nasi warna cokelat, dan 2 paket / bungkus narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas nasi warna cokelat ditemukan di saku baju sebelah kiri Anak, sehingga total yang ditemukan sebanyak 12 paket / bungkus narkoba jenis daun ganja kering, selanjutnya ditemukan juga barang bukti lainnya berupa 1 unit HP android merek REALMI warna biru tua, 1 ball kertas paper merek tingwe, 5 (lima) lembar kertas nasi warna coklat, 1 kotak rokok sempurna dari dalam Jok Sepeda Motor Merek Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BM 2913 NL. Kemudian pada saat dilakukan ditanyakan, Anak mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis ganja tersebut diperoleh dari Sdr DANDI (DPO). Selanjutnya Anak dan barang bukti langsung dibawa ke Polres Pelalawan dan pada saat di Ruang SPKT Polres Pelalawan, Anak langsung dilakukan penangkapan oleh Saksi ADRIAN YUNANDA, Saksi M NANANG PRATAMA (masing-masing Anggota Polres Pelalawan) dan diproses secara hukum.

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu tersebut, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci Nomor:361/BB/IX/10338.00/2022 tanggal 19 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh DONNI RINALDHI, SE selaku Senior Manager PT Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, sudah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket diduga narkoba jenis Ganja dibungkus kertas nasi warna cokelat dengan berat kotor 28.95 gram dan berat bersih 22.6 gram, 01 (satu) paket diduga Narkoba jenis Ganja dibungkus kertas paper dengan berat kotor 1.63 gram dan berat bersih 1.18 gram dan 01 (satu) paket diduga Narkoba jenis Ganja dibungkus plastik bening dengan berat kotor 1.49 gram dan berat bersih 1.28 gram. Total berat kotor 32.07 gram dan total berat bersih 25.06 gram, dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti diduga narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 1 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU;
 2. Barang bukti diduga narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 24.06 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di PENGADILAN NEGERI PELALAWAN;
 3. 10 (sepuluh) buah pembungkus Ganja kertas nasi warna cokelat dengan berat kotor 6.35 gram, 01 (satu) buah pembungkus Ganja kertas paper dengan berat kotor 0.45 gram dan 01 (satu) buah pembungkus Ganja plastik bening dengan berat kotor 0.21 gram. Dengan total berat 7.01 gram sebagai pembungkus barang bukti.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.Lab: 1677/NNF/2022 tanggal 23 September 2022, yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan mengetahui Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng selaku Plt. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau telah menguji barang bukti dengan nomor: 2406/2022/NNF dengan hasil kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor: 2406/2022/NNF berupa Daun Kering, tersebut diatas adalah benar mengandung **Ganja**. Bahwa Ganja terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomo 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - Bahwa dalam hal ini perbuatan Anak Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman dilakukan tanpa hak atau melawan hukum.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi M. Nanang Pratama**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan Penyidik telah benar semua;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 18 September 2022, sekira pukul 14.00 Wib, pada saat itu saksi sedang berada dirumah, lalu rekan saksi dihubungi oleh anggota SPKT Polres Pelalawan dan mengatakan bahwa ada anggota satpol pp Pelalawan membuat laporan dan membawa 1 (satu) orang yang diduga memiliki narkoba jenis daun ganja, sehingga saat itu juga saksi dan rekan saksi mendatangi ruang SPKT Polres Pelalawan;
- Bahwa setiba di ruang SPKT Polres Pelalawan rekan saksi melihat ada seorang laki-laki yang diamankan oleh anggota satpol pp, kemudian anggota satpol pp tersebut menjelaskan kepada rekan saksi bahwa anggota satpol pp ada mengamankan 1 (satu) orang laki-laki pada saat melakukan patroli di kantor camat Pangkalan Kerinci Kota pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 22.30 Wib, yang mana laki-laki tersebut bernama Anak dan pada saat itu ada ditemukan barang bukti diduga narotika jenis daun ganja sebanyak 12 (dua belas) paket dari Anak lalu kami amankan beserta barang bukti disita dari Anak, lalu ketika kami melakukan introgasi terhadap Anak bahwa narkoba jenis daun ganja itu diperoleh dari Sdr. Dandi (DPO);
- Bahwa pada saat anggota satpol pp menyerahkan Anak dan barang bukti kepada saksi dan rekan saksi yaitu 12 (dua belas) paket/bungkus diduga narkoba jenis daun ganja, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna, 5 (lima) lembar kertas nasi warna coklat, 1 (satu) ball kertas paper untuk melinting ganja merek tingwe, 1 (satu) unit hp android merek Realmi warna biru tua, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah;
- Bahwa 12 (dua belas) paket/bungkus diduga narkoba jenis daun ganja berdasarkan introgasi terhadap anak didapatkan dari Sdr. Dandi (DPO);
- Bahwa sepengetahuan saksi Anak tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib terhadap narkoba jenis daun ganja;
- Bahwa Anak memperoleh narkoba jenis daun ganja tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 17.00 Wib, yang mana Anak dihubungi Sdr. Dandi (DPO) melalui telephone menawarkan untuk membantunya menjualkan narkoba jenis daun ganja, lalu Anak menerima tawaran tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 22.25 Wib, Sdr. Dandi (DPO) datang ke Pangkalan Kerinci tepatnya di kantor camat Pangkalan Kerinci Timur untuk mengantarkan narkoba jenis daun ganja sebanyak 10 (sepuluh) paket, lalu Anak menambahkan dan mengacak menjadi 12 (dua belas) paket dan berdasarkan keterangan Anak narkoba jenis daun ganja

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan Anak jual dengan harga 1 (satu) paket seharga Rp50.000 (lima puluh ribu) dengan keuntungan yang ditawarkan Sdr. Dandi (DPO) sebanyak Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) apabila semua paket tersebut habis terjual, namun belum sempat menerima keuntungan tersebut Anak ditangkap oleh anggota polisi Polres Pelalawan;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Anak tidak ada melakukan perlawanan dan sangat kooperatif;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Adrian Yunanda**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan Penyidik telah benar semua;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 18 September 2022, sekira pukul 14.00 Wib, pada saat itu saksi sedang berada dirumah, lalu saksi dihubungi oleh anggota SPKT Polres Pelalawan dan mengatakan kepada saya bahwa ada anggota satpol pp Pelalawan membuat laporan dan membawa 1 (satu) orang yang diduga memiliki narkoba jenis daun ganja, sehingga saat itu juga saya dan rekan saya mendatangi ruang SPKT Polres Pelalawan;
- Bahwa setiba di ruang SPKT Polres Pelalawan rekan saksi melihat ada seorang laki-laki yang diamankan oleh anggota satpol pp, kemudian anggota satpol pp tersebut menjelaskan kepada saksi bahwa anggota satpol pp ada mengamankan 1 (satu) orang laki-laki pada saat melakukan patroli di kantor camat Pangkalan Kerinci Kota pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 22.30 Wib, yang mana laki-laki tersebut bernama Anak dan pada saat itu ada ditemukan barang bukti diduga narotika jenis daun ganja sebanyak 12 (dua belas) paket dari Anak lalu kami amankan beserta barang bukti disita dari Anak, lalu ketika kami melakukan interogasi terhadap Anak bahwa narkoba jenis daun ganja itu diperoleh dari Sdr. Dandi (DPO);
- Bahwa pada saat anggota Satpol PP menyerahkan Anak dan barang bukti kepada saksi dan rekan saya yaitu 12 (dua belas) paket/bungkus diduga narkoba jenis daun ganja, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna, 5 (lima) lembar kertas nasi warna coklat, 1 (satu) ball kertas paper untuk melinting ganja merek tingwe, 1 (satu) unit hp android merek Realmei warna biru tua, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 12 (dua belas) paket/bungkus diduga narkotika jenis daun ganja berdasarkan interogasi terhadap anak didapatkan dari Sdr. Dandi (DPO);
- Bahwa sepengetahuan saksi Anak tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib terhadap narkotika jenis daun ganja;
- Bahwa Anak memperoleh narkotika jenis daun ganja tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 17.00 Wib, yang mana Anak dihubungi Sdr. Dandi (dpo) melalui telephone menawarkan untuk membantunya menjualkan narkotika jenis daun ganja, lalu Anak menerima tawaran tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 22.25 Wib, Sdr. Dandi (DPO) datang ke Pangkalan Kerinci tepatnya di kantor camat Pangkalan Kerinci Timur untuk mengantarkan narkotika jenis daun ganja sebanyak 10 (sepuluh) paket, lalu Anak menambahkan dan mengacak menjadi 12 (dua belas) paket dan berdasarkan keterangan Anak narkotika jenis daun ganja tersebut akan Anak jual dengan harga 1 (satu) paket seharga Rp50.000 (lima puluh ribu) dengan keuntungan yang ditawarkan Sdr. Dandi (DPO) sebanyak Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) apabila semua paket tersebut habis terjual, namun belum sempat menerima keuntungan tersebut Anak ditangkap oleh anggota polisi Polres Pelalawan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Anak tidak ada melakukan perlawanan dan sangat kooperatif;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Erwan Syahputra Alias Erwan Bin Abdul Malik (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan Penyidik telah benar semua;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 22.30 Wib, saksi dan rekan saksi yang bernama Sdr. Mohd Zulkifli melaksanakan patroli rutin menggunakan sepeda motor, lalu pada saat itu saksi melihat seorang laki-laki di halaman kantor Camat Pangkalan Kerinci Kota Kabupaten Pelalawan sedang duduk dibawah motor;
- Bahwa lalu saksi dan rekan saksi menghampiri laki-laki tersebut, dan bertanya kepada Anak tersebut lagi ngapain? Anak mengatakan gak ada bang, lagi duduk-duduk aja, pada saat itu saya melihat anak sedang membuang 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis daun ganja kering dan pada saat itu saksi

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw



mengatakan apa yang kau pegang tadi? Anak menjawab gak ada bang, gak ada ngapa-ngapain, lalu saksi melihat Anak mulai ketakutan dan saksi mengatakan kepada Anak coba kau ambil paket yang kau buang itu, lalu saksi melihat Anak mengambil 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis daun ganja kering dan saksi langsung bertanya kembali kepada Anak coba keluarkan semua yang kau simpan, lalu Anak mengeluarkan 2 (dua) paket/bungkus diduga narkotika jenis daun ganja;

- Bahwa selanjutnya saksi bertanya lagi kepada Anak dengan mengatakan coba kau buka dulu di jok motormu, masih ada lagi gak barangmu, lalu saksi melihat Anak membuka jok motor Honda Beat warna merah yang pada saat itu digunakan oleh Anak dan Anak membuka jok motor nya saksi melihat kantong plastik warna hitam, saksi mengatakan kepada Anak coba kau buka dulu apa isinya, Anak membuka plastik hitam tersebut dan pada saat itu saksi melihat beberapa paket diduga narkotika jenis daun ganja kering, kemudian saksi dan rekan saksi langsung mengamankan ke kantor satpol pp Kabupaten Pelalawan yang berada di Jalan Bakti Praja;
- Bahwa saksi mengetahui Anak tersebut bernama MH dan saksi langsung melaporkan kepada pimpinan, lalu berdasarkan arahan dari pimpinan bahwa Anak harus segera dibawa ke Polres Pelalawan, lalu pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 14.00 Wib saksi dan rekan saksi beserta Anak dan barang bukti datang ke Polres Pelalawan untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan yaitu 12 (dua belas) paket/bungkus diduga narkotika jenis daun ganja, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna, 5 (lima) lembar kertas nasi warna coklat, 1 (satu) ball kertas paper untuk melinting ganja merek tingwe, 1 (satu) unit hp android merek Realme warna biru tua, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah;
- Bahwa 12 (dua belas) paket/bungkus diduga narkotika jenis daun ganja berdasarkan introgasi terhadap anak didapatkan dari Sdr. Dandi (DPO);
- Bahwa sepengetahuan saksi Anak tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib terhadap untuk menjual, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis daun ganja;
- Bahwa Anak memperoleh narkotika jenis daun ganja tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 17.00 Wib, yang mana Anak dihubungi Sdr. Dandi (DPO) melalui telephone menawarkan untuk membantunya menjualkan narkotika jenis daun ganja, lalu Anak menerima tawaran tersebut



dan pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 22.25 Wib, Sdr. Dandi (dpo) datang ke Pangkalan Kerinci tepatnya di kantor camat Pangkalan Kerinci Timur untuk mengantarkan narkoba jenis daun ganja sebanyak 10 (sepuluh) paket, lalu Anak menambahkan dan mengacak menjadi 12 (dua belas) paket dan berdasarkan keterangan Anak narkoba jenis daun ganja tersebut akan Anak jual dengan harga 1 (satu) paket seharga Rp50.000 (lima puluh ribu) dengan keuntungan yang ditawarkan Sdr. Dandi (dpo) sebanyak Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) apabila semua paket tersebut habis terjual, namun belum sempat menerima keuntungan tersebut Anak ditangkap oleh anggota polisi Polres Pelalawan;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Anak tidak ada melakukan perlawanan dan sangat kooperatif;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi Mohd Zulkifli Alias Kevin Bin Kalidan**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan Penyidik telah benar semua;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 22.30 Wib, saksi dan rekan saya yang bernama Sdr. Erwan Syahputra melaksanakan patroli rutin menggunakan sepeda motor, lalu pada saat itu saksi melihat seorang laki-laki di halaman kantor Camat Pangkalan Kerinci Kota Kabupaten Pelalawan sedang duduk dibawah motor, lalu saksi dan rekan saksi menghampiri laki-laki tersebut, dan bertanya kepada Anak tersebut lagi ngapain? Anak mengatakan gak ada bang, lagi duduk-duduk aja, pada saat itu saya melihat anak sedang membuang 1 (satu) paket/bungkus diduga narkoba jenis daun ganja kering dan pada saat itu saya mengatakan apa yang kau pegang tadi? Anak menjawab gak ada bang, gak ada ngapa-ngapain, lalu saksi melihat Anak mulai ketakutan dan saksi mengatakan kepada Anak coba kau ambil paket yang kau buang itu, lalu saksi melihat Anak mengambil 1 (satu) paket/bungkus diduga narkoba jenis daun ganja kering dan saksi langsung bertanya kembali kepada Anak coba keluarkan semua yang kau simpan, lalu Anak mengeluarkan 2 (dua) paket/bungkus diduga narkoba jenis daun ganja;
- Bahwa saksi bertanya lagi kepada Anak dengan mengatakan coba kau buka dulu di jok motormu, masih ada lagi gak barangmu, lalu saksi melihat Anak

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka jok motor Honda Beat warna merah yang pada saat itu digunakan oleh Anak dan Anak membuka jok motor nya saksi melihat kantong plastik warna hitam, saksi mengatakan kepada Anak coba kau buka dulu apa isinya, Anak membuka plastik hitam tersebut dan pada saat itu saksi melihat beberapa paket diduga narkotika jenis daun ganja kering, kemudian saksi dan rekan saksi langsung mengamankan ke kantor satpol pp Kabupaten Pelalawan yang berada di Jalan Bakti Praja;

- Bahwa pada saat itu saksi mengetahui bahwa Anak tersebut bernama MH dan saksi langsung melaporkan kepada pimpinan, lalu berdasarkan arahan dari pimpinan bahwa Anak harus segera dibawa ke Polres Pelalawan, lalu pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 14.00 Wib saksi dan rekan saksi beserta Anak dan barang bukti datang ke Polres Pelalawan untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan yaitu 12 (dua belas) paket/bungkus diduga narkotika jenis daun ganja, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna, 5 (lima) lembar kertas nasi warna coklat, 1 (satu) ball kertas paper untuk melinting ganja merek tingwe, 1 (satu) unit hp android merek Realme warna biru tua, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah;
- Bahwa 12 (dua belas) paket/bungkus diduga narkotika jenis daun ganja berdasarkan interogasi terhadap anak didapatkan dari Sdr. Dandi (DPO);
- Bahwa sepengetahuan saksi Anak tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib terhadap narkotika jenis daun ganja;
- Bahwa Anak memperoleh narkotika jenis daun ganja tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 17.00 Wib, yang mana Anak dihubungi Sdr. Dandi (DPO) melalui telephone menawarkan untuk membantunya menjualkan narkotika jenis daun ganja, lalu Anak menerima tawaran tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 22.25 Wib, Sdr. Dandi (DPO) datang ke Pangkalan Kerinci tepatnya di kantor camat Pangkalan Kerinci Timur untuk mengantarkan narkotika jenis daun ganja sebanyak 10 (sepuluh) paket, lalu Anak menambahkan dan mengacak menjadi 12 (dua belas) paket dan berdasarkan keterangan Anak narkotika jenis daun ganja tersebut akan Anak jual dengan harga 1 (satu) paket seharga Rp 50.000 (lima puluh ribu) dengan keuntungan yang ditawarkan Sdr. Dandi (DPO) sebanyak Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) apabila semua paket tersebut habis terjual, namun belum sempat menerima keuntungan tersebut Anak ditangkap oleh anggota polisi Polres Pelalawan;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Anak tidak ada melakukan perlawanan dan sangat kooperatif;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak membenarkan identitas Anak termasuk tanggal lahirnya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Surat Dakwaan;
- Bahwa Anak membenarkan semua keterangan BAP Anak di Kepolisian;
- Bahwa Anak diamankan pada hari Sabtu, tanggal 17 September 2022 sekira pukul 22.30 WIB, oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pelalawan yang pada saat itu sedang berpatroli, lalu anggota Satpol PP menghampiri Anak dan menemukan 2 (dua) paket/bungkus narkotika jenis daun ganja kering dari tangan Anak dan 10 (sepuluh) paket/bungkus narkotika jenis daun ganja kering didalam jok motor Anak;
- Bahwa selanjutnya Anak dibawa ke Kantor Satpol PP Pelalawan dan pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 14.00 Wib Anak diserahkan ke Polres Pelalawan;
- Bahwa cara Anak mendapatkan narkotika jenis daun ganja yaitu pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 17.00 Wib, Sdr. Dandi (dpo) menelphone Anak dengan mengatakan "lagi dimana bang?" Saya menjawab "lagi dirumah bang, kenapa tu bang? Sdr. Dandi (dpo) mengatakan "kau mau gak jalankan gelek (ganja) ni? Anak menjawab "ah gak berani aku bang" Sdr. Dandi (DPO) mengatakan "udah selow aja lagian apa yang kau takuti" Anak menjawab "yaudahlah bang kapan abang antar? Sdr. Dandi (DPO) mengatakan "malam minggu lah bang aku antar ya" saya menjawab "oke";
- Bahwa setelah itu Anak istirahat dirumah, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib, Sdr. Dandi (DPO) menelphone Anak dengan mengatakan "lagi dimana bang? Anak menjawab "lagi di sp aku bang" Sdr. Dandi (DPO) mengatakan "aku mau otw ni bang, dari kemang" Anak menjawab "yaudah bang hati-hati, setelah itu Anak langsung pergi ke Kerinci menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah, lalu sekira pukul 22.15 Wib Sdr. Dandi (DPO) menelphone Anak lagi dengan mengatakan "halo bang aku udah di Kerinci" Anak menjawab "dimananya bang? Aku lagi di kantor daerah ni, Sdr. Dandi (DPO) mengatakan "yaudah bang jemputlah disini aku di kantor camat" Anak menjawab "oke bang aku kesana" Sdr. Dandi (DPO) mengatakan "aku letak di pohon depan kantor camat no. 5 (lima), hitung dari depan bang, lalu setelah itu Anak menjawab

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oke bang aku langsung kesana ni” Sdr. Dandi mengatakan “bang ini langsung dihapus aja ya, telephone kita nanti bermasalah pulak” Anak menjawab “oke bang”;

- Bahwa setelah itu Anak mematikan telephone dan langsung pergi menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah menuju kantor camat Pangkalan Kerinci, lalu sekira pukul 22.25 Wib Anak sampai di kantor camat Pangkalan Kerinci dan langsung mencari tempat yang sudah ditentukan oleh Sdr. Dandi (dpo) dan disitu Anak menemukan bungkusan plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) paket/bungkus narkotika jenis daun ganja kering, 5 (lima) lembar kertas nasi warna coklat lalu pada saat itu saya mengambil 10 (sepuluh) paket/bungkus narkotika jenis daun ganja kering tersebut lalu saya ambil sedikit-sedikit lalu saya gabungkan menjadi 12 (dua belas) paket/bungkus narkotika jenis daun ganja, setelah itu saya simpan 2 (dua) paket/bungkus ganja di saku baju sebelah kiri, lalu 10 (sepuluh) paket Anak letakkan di dalam jok motor Anak, kemudian Anak dan barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa bentuk diduga narkotika jenis daun ganja yang ditemukan dari Anak ketika diamankan yaitu berbentuk daun kering berwarna coklat dan Anak memperoleh narkotika jenis daun ganja dari Sdr. Dandi (DPO) baru 1 (satu) kali;
- Bahwa keuntungan yang Anak peroleh dari Sdr. Dandi (dpo) yaitu sejumlah uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), namun keuntungan tersebut belum Anak dapatkan karena sesuai perjanjian jika barang sudah terjual semua baru ia memberikan uang sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Anak;
- Bahwa Anak tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib terhadap narkotika jenis daun ganja;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua (Ibu Kandung) dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Anak berharap agar Anak tidak dihukum berat;
- Bahwa Anak masih berstatus Pelajar di SMKN 1 Pangkalan Kerinci;
- Bahwa orangtua Anak mengakui semua perbuatan anaknya dan berjanji akan lebih menjaga dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) paket/bungkus diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat;
- 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas paper;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) bungkus rokok sampurna;
- 5 (lima) lembar kertas nasi warna coklat;
- 1 (satu) ball kertas paper untuk melinting ganja merek tingwe;
- 1 (satu) unit HP android merek REALMI warna biru tua;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna merah dengan nomor polisi BM 2913 NL beserta kuncinya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sehingga Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dibacakan oleh Penuntut Umum Surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci Nomor:361/BB/IX/10338.00/2022 tanggal 19 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh DONNI RINALDHI, SE selaku Senior Manager PT Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket diduga narkotika jenis Ganja dibungkus kertas nasi warna coklat dengan berat kotor 28.95 gram dan berat bersih 22.6 gram, 01 (satu) paket diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus kertas paper dengan berat kotor 1.63 gram dan berat bersih 1.18 gram dan 01 (satu) paket diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus plastik bening dengan berat kotor 1.49 gram dan berat bersih 1.28 gram. Total berat kotor 32.07 gram dan total berat bersih 25.06 gram, dengan perincian sebagai berikut:
 - Barang bukti diduga narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 1 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU;
 - Barang bukti diduga narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 24.06 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di PENGADILAN NEGERI PELALAWAN;
 - 10 (sepuluh) buah pembungkus Ganja kertas nasi warna coklat dengan berat kotor 6.35 gram, 01 (satu) buah pembungkus Ganja kertas paper dengan berat kotor 0.45 gram dan 01 (satu) buah pembungkus Ganja plastik bening dengan berat kotor 0.21 gram. Dengan total berat 7.01 gram sebagai pembungkus barang bukti.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.Lab: 1677/NNF/2022 tanggal 23

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022, yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan mengetahui Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng selaku Plt. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau telah menguji barang bukti dengan nomor: 2406/2022/NNF dengan hasil kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor: 2406/2022/NNF berupa Daun Kering, tersebut diatas adalah benar mengandung **Ganja**. Bahwa Ganja terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomo 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Terhadap MH Nomor Register Litmas: 334/SA/IX/2022 tanggal 25 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh SUKMA APYANDA selaku Pembimbing Kemasyarakatan Pertama pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Pekanbaru dengan rekomendasi apabila Klien atas nama MH terbukti bersalah dapat diberikan "Pidana Penjara" sesuai dengan Pasal 71 Ayat (1) Huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapny tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak diamankan pada hari Sabtu, tanggal 17 September 2022 sekira pukul 22.30 WIB di depan Kantor Camat Pangkalan Kerinci oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pelalawan yang pada saat itu sedang berpatroli;
- Bahwa ditangan Anak ditemukan 2 (dua) paket/bungkus narkotika jenis daun ganja kering dan 10 (sepuluh) paket/bungkus narkotika jenis daun ganja kering didalam Jok Sepeda Motor Anak;
- Bahwa selanjutnya Anak dibawa ke Kantor Satpol PP Kabupaten Pelalawan dan pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 14.00 Wib Anak diserahkan ke Polres Pelalawan;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Anak dihubungi oleh Sdr DANDI (DPO) menanyakan keberadaan Anak, saat itu Anak menyampaikan sedang di rumah. Setelah itu, Sdr DANDI (DPO) menanyakan kembali apakah Anak dengan kalimat

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“KAU MAU GAK JALANKAN GELEK (GANJA) NI?”, lalu saat itu Anak menyanggupinya dan menjawab kapan diantar, lalu saat itu Sdr DANDI (DPO) menjawab akan diantar malam minggu;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 22.00 wib, Anak kembali dihubungi oleh Sdr. DANDI (DPO) dan menyampaikan “AKU MAU OTW NI BANG, DARI KEMANG”, setelah menerima telfon dari Sdr. DANDI (DPO), Anak langsung pergi menggunakan Sepeda Motor Merek Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BM 2913 NL menuju Pangkalan Kerinci, lalu sekira pukul 22.15 WIB Sdr. DANDI (DPO) kembali menghubungi Anak dan menyampaikan sudah sampai di Pangkalan Kerinci, kemudian menyuruh Anak menjemput narkotika jenis ganja di Depan Kantor Camat Pangkalan Kerinci;
- Bahwa pada saat itu Sdr. DANDI (DPO) juga menyampaikan akan meletakkan narkotika jenis ganja di pohon nomor ke-5 depan Kantor Camat Pangkalan Kerinci, lalu saat itu Anak menjawab dengan kalimat “OKE BANG AKU LANGSUNG KESANA”. Kemudian sekira pukul 22.25 WIB, Anak sampai di Depan Kantor Camat Pangkalan Kerinci, Pangkalan Kerinci dan langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 10 paket / bungkus narkotika jenis daun ganja kering dan 5 (lima) lembar kertas nasi warna coklat. Setelah berhasil mengambil narkotika jenis daun ganja tersebut, kemudian Anak langsung mengambil sedikit-sedikit narkotika jenis ganja sehingga menjadi 12 paket / bungkus narkotika jenis daun ganja kering;
- Bahwa sesuai perjanjian dengan DANDI (DPO) keuntungan yang akan Anak peroleh yaitu sejumlah uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), namun keuntungan tersebut belum Anak dapatkan karena sesuai perjanjian barang sudah terjual semua baru Anak mendapatkan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Anak;
- Bahwa Anak tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib terhadap narkotika jenis daun ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci Nomor:361/BB/IX/10338.00/2022 tanggal 19 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh DONNI RINALDHI, SE selaku Senior Manager PT Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket diduga narkotika jenis Ganja dibungkus kertas nasi warna cokelat dengan berat kotor 28.95 gram dan berat bersih 22.6 gram, 01 (satu) paket diduga Narkotika jenis

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja dibungkus kertas paper dengan berat kotor 1.63 gram dan berat bersih 1.18 gram dan 01 (satu) paket diduga Narkotika jenis Ganja dibungkus plastik bening dengan berat kotor 1.49 gram dan berat bersih 1.28 gram. Total berat kotor 32.07 gram dan total berat bersih 25.06 gram, dengan perincian sebagai berikut:

- Barang bukti diduga narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 1 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU;
 - Barang bukti diduga narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 24.06 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di PENGADILAN NEGERI PELALAWAN;
 - 10 (sepuluh) buah pembungkus Ganja kertas nasi warna cokelat dengan berat kotor 6.35 gram, 01 (satu) buah pembungkus Ganja kertas paper dengan berat kotor 0.45 gram dan 01 (satu) buah pembungkus Ganja plastik bening dengan berat kotor 0.21 gram. Dengan total berat 7.01 gram sebagai pembungkus barang bukti.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.Lab: 1677/NNF/2022 tanggal 23 September 2022, yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan mengetahui Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng selaku Plt. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau telah menguji barang bukti dengan nomor: 2406/2022/NNF dengan hasil kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor: 2406/2022/NNF berupa Daun Kering, tersebut diatas adalah benar mengandung **Ganja**. Bahwa Ganja terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomo 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. *Setiap Orang*;
2. *Tanpa hak atau melawan hukum*;
3. *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian "*setiap orang*" disamakan pengertiannya dengan kata "*barang siapa*" dan yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian "*barang siapa*" berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan per-undang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur "*setiap orang*" disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini Anak **MH** diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Anak tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar, demikian pula halnya dengan saksi-saksi yang diajukan kedepan persidangan juga menyatakan benar, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi kesalahan orang yang diajukan sebagai Anak dalam persidangan tersebut (error in persona), dan oleh karenanya unsur "*setiap orang*" ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan melawan hukum berarti adanya sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum harus ditujukan terhadap perbuatan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi Adrian Yunanda, Saksi M. Nanang Pratama, Saksi Erwan Syahputra Alias Erwan Bin Abdul Malik (Alm), dan Saksi Mohd Zulkifli Alias Kevin Bin Kalidan, diketahui bahwa Anak bukanlah orang yang memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Anak bukanlah seseorang yang menyalurkan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, Anak juga bukan pedagang besar farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terbukti, maka telah memenuhi keseluruhan unsur ini;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw



Menimbang, bahwa "*menawarkan untuk dijual*" berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain untuk memberikan kesempatan kepada orang tersebut untuk memiliki barang yang ditawarkan dengan menyerahkan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menjual*" dalam unsur pasal ini adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Penjual wajib menyerahkan barang sementara pembeli wajib menyerahkan sejumlah uang untuk pembayaran barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*membeli*" dalam unsur pasal ini adalah suatu cara untuk memperoleh sesuatu dengan cara menyerahkan sejumlah uang kepada penjual;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menerima*" dalam unsur pasal ini adalah menguasai sesuatu barang karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menjadi perantara dalam jual beli*" dalam unsur pasal ini adalah seseorang yang berperan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan ia memperoleh keuntungan jasa atas tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menukar*" dalam unsur pasal ini adalah perbuatan seseorang menyerahkan suatu barang yang atas tindakannya tersebut ia memperoleh pengganti baik barang sejenis maupun tidak sejenis dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menyerahkan*" dalam unsur pasal ini adalah perbuatan memberikan suatu barang untuk dikuasai oleh orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "*Narkotika*" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika telah digolongkan ke dalam 3 (tiga) Golongan yaitu Narkotika

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, dimana penggolongan Narkotika tersebut telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum di dalam Lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah:

- a. *Reagensia diagnostik* adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;
- b. *Reagensia laboratorium* adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa saja yang termasuk kedalam Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat di dalam Lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Anak diamankan pada hari Sabtu, tanggal 17 September 2022 sekira pukul 22.30 WIB di depan Kantor Camat Pangkalan Kerinci oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pelalawan yang pada saat itu sedang berpatroli dan ditangan Anak ditemukan 2 (dua) paket/bungkus narkotika jenis daun ganja kering dan 10 (sepuluh) paket/bungkus narkotika jenis daun ganja kering didalam Jok Sepeda Motor Anak. Selanjutnya Anak dibawa ke Kantor Satpol PP Kabupaten Pelalawan dan pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 untuk diserahkan ke Polres Pelalawan;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Anak dihubungi oleh Sdr DANDI (DPO) menanyakan keberadaan Anak, saat itu Anak menyampaikan sedang di rumah. Setelah itu, Sdr DANDI (DPO) menanyakan kembali apakah Anak dengan kalimat "KAU MAU GAK JALANKAN GELEK (GANJA) NI?", lalu saat itu Anak menyanggupinya dan menjawab kapan diantar, lalu saat itu Sdr DANDI (DPO) menjawab akan diantar malam minggu. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Anak kembali dihubungi oleh Sdr. DANDI (DPO) dan menyampaikan "AKU MAU OTW NI BANG, DARI KEMANG", setelah menerima telfon dari Sdr. DANDI (DPO), Anak langsung pergi menggunakan Sepeda Motor Merek Honda Beat warna merah dengan nomor polisi BM 2913 NL menuju Pangkalan Kerinci, lalu sekira pukul 22.15 WIB Sdr.

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANDI (DPO) kembali menghubungi Anak dan menyampaikan sudah sampai di Pangkalan Kerinci, kemudian menyuruh Anak menjemput narkoba jenis ganja di Depan Kantor Camat Pangkalan Kerinci;

Menimbang, bahwa pada saat itu Sdr. DANDI (DPO) juga menyampaikan akan meletakkan narkoba jenis ganja di pohon nomor ke-5 depan Kantor Camat Pangkalan Kerinci, lalu saat itu Anak menjawab dengan kalimat "OKE BANG AKU LANGSUNG KESANA". Kemudian sekira pukul 22.25 WIB, Anak sampai di Depan Kantor Camat Pangkalan Kerinci, Pangkalan Kerinci dan langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 10 paket / bungkus narkoba jenis daun ganja kering dan 5 (lima) lembar kertas nasi warna coklat. Setelah berhasil mengambil narkoba jenis daun ganja tersebut, kemudian Anak langsung mengambil sedikit-sedikit narkoba jenis ganja sehingga menjadi 12 paket / bungkus narkoba jenis daun ganja kering;

Menimbang, bahwa sesuai perjanjian dengan DANDI (DPO) keuntungan yang akan Anak peroleh yaitu sejumlah uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), namun keuntungan tersebut belum Anak dapatkan karena sesuai perjanjian barang sudah terjual semua baru Anak mendapatkan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Anak. Anak tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib terhadap narkoba jenis daun ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci Nomor:361/BB/IX/10338.00/2022 tanggal 19 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh DONNI RINALDHI, SE selaku Senior Manager PT Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket diduga narkoba jenis Ganja dibungkus kertas nasi warna cokelat dengan berat kotor 28.95 gram dan berat bersih 22.6 gram, 01 (satu) paket diduga Narkoba jenis Ganja dibungkus kertas paper dengan berat kotor 1.63 gram dan berat bersih 1.18 gram dan 01 (satu) paket diduga Narkoba jenis Ganja dibungkus plastik bening dengan berat kotor 1.49 gram dan berat bersih 1.28 gram. Total berat kotor 32.07 gram dan total berat bersih 25.06 gram, dengan perincian sebagai berikut:

- Barang bukti diduga narkoba jenis Ganja dengan berat bersih 1 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti diduga narkoba jenis Ganja dengan berat bersih 24.06 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di PENGADILAN NEGERI PELALAWAN;
- 10 (sepuluh) buah pembungkus Ganja kertas nasi warna cokelat dengan berat kotor 6.35 gram, 01 (satu) buah pembungkus Ganja kertas paper dengan berat kotor 0.45 gram dan 01 (satu) buah pembungkus Ganja plastik bening dengan berat kotor 0.21 gram. Dengan total berat 7.01 gram sebagai pembungkus barang bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.Lab: 1677/NNF/2022 tanggal 23 September 2022, yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan mengetahui Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng selaku Plt. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau telah menguji barang bukti dengan nomor: 2406/2022/NNF dengan hasil kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor: 2406/2022/NNF berupa Daun Kering, tersebut diatas adalah benar mengandung **Ganja**. Bahwa Ganja terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomo 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas peran Anak adalah sebagai orang yang Menerima Narkotika Golongan I Jenis Ganja dari Sdr. DANDI (DPO) dengan cara Sdr. DANDI (DPO) meletakkan Narkotika jenis ganja pada pohon nomor 5 di depan Kantor Camat Pangkalan Kerinci yang kemudian diambil oleh Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur *"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I"* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah akan tetapi untuk menentukan Pidananya, Hakim terlebih dahulu memperhatikan Hasil Litmas yang dilakukan oleh Pembimbing kemasyarakatan yang merekomendasikan Anak dapat dijatuhi dengan putusan “pidana penjara” berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mempertimbangkan segi keadilan, kemanusiaan dan pembinaan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Anak bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Anak akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar Anak dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya dapat kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran hukuman menurut Hakim sudah memenuhi rasa keadilan apabila Anak dijatuhi hukuman pidana penjara di LPKA Pekanbaru yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan “Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 78 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan, Pasal 78 ayat (1) menyebutkan Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak, dan Pasal 78 ayat (2) menyebutkan Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dakwaannya tersebut kesemuanya diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 10 (sepuluh) paket/bungkus diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat, 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas paper, 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna, 5 (lima) lembar kertas nasi warna coklat, 1 (satu) ball kertas paper untuk melinting ganja merek tingwe, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan Narkotika dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP android merek REALMI warna biru tua, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna merah dengan nomor polisi BM 2913 NL beserta kuncinya, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan Narkotika dan memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan untuk dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak bertentangan dengan program pemerintah dalam melakukan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih berstatus Pelajar di SMKN 1 Pangkalan Kerinci dan masih memiliki masa depan yang panjang;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **MH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menerima Narkotika Golongan I*", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di LPKA dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Sentra Kreasi Atensi (SKA) Abiseka Pekanbaru;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) paket/bungkus narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat;
 - 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas paper;
 - 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna;
 - 5 (lima) lembar kertas nasi warna coklat;
 - 1 (satu) ball kertas paper untuk melinting ganja merek tingwe;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP android merek REALMI warna biru tua;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna merah dengan nomor polisi BM 2913 NL beserta kuncinya;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 oleh Deddi Alparesi, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pelalawan, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Novi Yulianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Senator Boris Panjaitan, S.H., Penuntut Umum, Orang tua Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Penasihat Hukum Anak, dan Anak secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Novi Yulianti, S.H.

Deddi Alparesi, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2022/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)